

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab III mengenai analisis dampak kebijakan pemerintah daerah atas izin usaha pertambangan PT Surya Global Makmur (Studi Kasus Di Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun), maka dapat disimpulkan bahwa tambang batubara PT Surya Global Makmur ini dimulai dari tahun 2009 dan yang mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah Pemerintah Daerah Kabupaten atau lebih tepatnya Bupati Sarolangun. Dan bentuk kebijakan dari pemerintah daerah adalah tentang persyaratan yang sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang tentunya merupakan rekomendasi Teknis Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Mineral Logam dan Batubara.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara, perubahan perundang-undangan tersebut banyak mengalami pembaharuan salah satunya mengenai persoalan kewenangan dimana pada peraturan perundang-undangan yang baru ini kewenangan penuh terkait pertambangan mineral dan batubara hanya dimiliki oleh pemerintah pusat seutuhnya seperti yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020.

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 14 Ayat (1) yang menjelaskan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan,

serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi. Kemudian tidak ada kebijakan khusus yang dikeluarkan oleh Pemerintah daerah terkait izin usaha pertambangan pada PT Surya Global Makmur, karena pemerintah daerah hanya menjalankan peraturan-peraturan yang diberikan oleh pemerintah pusat, maka dari itu kebijakan dalam hal perizinan hanya dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah hanya menjalankan sesuai dengan peraturan yang ada.

Setiap pengeluaran Izin Usaha Pertambangan (IUP) harus melalui seleksi-seleksi dan tahapan-tahapan yang sudah diberikan. Selanjutnya bagian penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu bukan dari Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral, akan tetapi dinas ESDM yang merekomendasikan mana perusahaan yang layak untuk diterbitkan izin usaha pertambangan (IUP).

Mengenai dampak lingkungan yang dirasakan masyarakat sekitar tambang PT Surya Global Makmur general manager tambang tersebut mengatakan pengelolaan limbahnya sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah, akan tetapi sangat bertolak belakang dengan pendapat masyarakat dan realita yang ada. Dampak lingkungan lain yang paling menonjol akibat kegiatan tambang batubara PT Surya Global Makmur ini yakni perubahan bentang lahan, penurunan tingkat kesuburan tanah, ancaman terhadap keanekaragaman hayati, penurunan kualitas perairan, penurunan kualitas udara, dan pencemaran lingkungan

Jadi menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang mana pada Pasal 4 bagian

ketiga (ruang lingkup) menjelaskan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi, perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.

4.2 Saran

Adapun saran mengenai Analisis Dampak Kebijakan Pemerintah Daerah Atas Izin Usaha Pertambangan PT Surya Global Makmur antara lain:

1. Perlu adanya tindakan khusus dari pemerintah supaya perusahaan tidak dapat melanggar kebijakan atau peraturan yang dikeluarkan oleh Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No 26 Tahun 2018 mengenai Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara.
2. Perlu adanya kesadaran dari perusahaan tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 4 bagian ketiga (ruang lingkup).